



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 371/KEP/HK/2025  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA AKSI MERESPON  
PERINGATAN DINI BENCANA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi, diperlukan kerja sama multipihak dalam melaksanakan aksi merespon peringatan dini guna mencegah dan/atau mengurangi potensi dampak bencana;
- b. bahwa dalam rangka mendukung koordinasi dan kerja sama multipihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Aksi Merespon Peringatan Dini Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Kelompok Kerja Aksi Merespon Peringatan Dini Bencana.  
KEDUA : Pengarah dan Pembina dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.  
KETIGA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan yang terkait dengan aksi merespon peringatan dini;
  - b. merumuskan kebijakan, strategi program dan kegiatan kelompok kerja aksi merespon peringatan dini;
  - c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan rekomendasi terkait pelaksanaan implementasi aksi merespon peringatan dini;
  - d. melakukan advokasi aksi merespon peringatan dini kepada pemerintah dan lembaga non pemerintah serta pihak terkait lainnya; dan
  - e. melaporkan hasil kerja kelompok kerja aksi merespon peringatan dini kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 September 2025

GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Pokja masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 371/KEP/HK/2025

TANGGAL : 25 September 2025

TENTANG KELOMPOK KERJA AKSI MERESPON PERINGATAN DINI BENCANA

PENGARAH DAN PEMBINA DARI KELOMPOK KERJA  
AKSI MERESPON PERINGATAN DINI BENCANA

No	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan strategis, kebijakan umum, dan pendekatan terpadu dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Aksi Merespon Peringatan Dini; b. menetapkan prioritas daerah dan mengarahkan sinergi lintas sektor dalam penanganan aksi peringatan dini; c. memimpin rapat strategis apabila diperlukan dalam situasi darurat; d. menjamin dukungan sumber daya pemerintah provinsi dalam implementasi aksi merespon peringatan dini; dan e. mengambil keputusan strategis dalam kondisi kedaruratan.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. membantu Gubernur dalam memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait aksi merespon peringatan dini; b. mengoordinasikan dan memastikan keterlibatan aktif perangkat daerah dan pemangku kepentingan; c. mengawal implementasi arahan gubernur agar berjalan konsisten; dan d. mewakili Gubernur dalam kegiatan koordinasi strategis dengan pemerintah pusat maupun mitra kerja.


3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan Kelompok Kerja agar sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah;</li> <li>b. memastikan integrasi kegiatan kelompok kerja dalam dokumen perencanaan daerah;</li> <li>c. memberikan fasilitasi dan dukungan administrasi, keuangan, dan koordinasi kelembagaan;</li> <li>d. mengoordinasikan antar-perangkat daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan aksi merespon peringatan dini; dan</li> <li>e. melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja kelompok kerja dan menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur.</li> </ul>
----	---	---------	--

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 371/KEP/HK/2025  
TANGGAL : 25 September 2025  
TENTANG KELOMPOK KERJA AKSI MERESPON PERINGATAN DINI BENCANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
KELOMPOK KERJA AKSI MERESPON PERINGATAN DINI BENCANA

No	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1.	Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Pokja; b. menetapkan arah kebijakan teknis dan strategi pelaksanaan aksi merespon peringatan dini; c. menjamin integrasi kegiatan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; d. memimpin rapat pleno dan memastikan keputusan diambil secara kolektif; dan e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Pengarah dan Pembina.
2.	Kepala BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pokja; b. mengendalikan dan memastikan implementasi aksi merespon peringatan dini sesuai dengan arahan Ketua; c. bertindak mewakili Ketua apabila berhalangan; d. memberikan dukungan teknis terkait sistem peringatan dini dan manajemen kebencanaan; dan e. mengoordinasikan lintas Pokja untuk memastikan keterpaduan kegiatan.
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi NTT	Sekretaris	a. menyiapkan administrasi dan agenda kegiatan Pokja; b. menyediakan dan mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pokja; dan c. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan Pokja.



A.	Pokja Manajemen Informasi dan Peringatan Dini		
1.	Kepala BMKG Kupang	Koordinator	a. mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi terkait peringatan dini yang disampaikan oleh instansi/ lembaga terkait; b. memberikan dukungan data sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah/lembaga bersangkutan; c. menganalisis data untuk mengidentifikasi potensi risiko dan tingkat keparahan bencana; d. memantau perkembangan kondisi lingkungan dan cuaca yang dapat memicu bencana; e. menyusun pesan peringatan dini yang jelas, sederhana dan mudah dipahami oleh target penerima; f. menentukan saluran komunikasi yang efektif untuk menyebarluaskan informasi seperti media sosial, pengeras suara, SMS, dan media massa; dan/atau g. menyebarluaskan informasi peringatan dini.
2.	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	Anggota	
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Para Pimpinan Lembaga Mitra	Anggota	
10.	Ketua Sinode GMIT	Anggota	
11.	Uskup Agung Kupang	Anggota	
12.	Ketua Majelis Ulama Indonesia NTT	Anggota	
13.	Ketua Perhimpunan Hindu Dharma Indonesia	Anggota	
14.	Kepala Kantor <i>World Food Programme</i> Perwakilan NTT	Anggota	
15.	Kepala RRI Kupang	Anggota	
B.	Pokja Manajemen Pengetahuan (Pengembangan Kapasitas) dan Sosialisasi		
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Provinsi NTT	Koordinator	a. menyusun rencana kerja kegiatan pengembangan kapasitas dan sosialisasi Aksi Merespons Peringatan Dini; b. mengembangkan presentasi, modul pelatihan, <i>leaflet</i> , poster atau materi sosialisasi lainnya yang relevan dan mudah dipahami; dan c. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sistem peringatan dini dan cara merespons informasi yang diterima.
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT	Anggota	
4.	PMI NTT	Anggota	
5.	Ketua Forum PRB NTT	Anggota	
6.	Ketua Unit Layanan Disabilitas Provinsi NTT	Anggota	



7.	Ketua Unit Pembantu (UPP) Tanggap Bencana Majelis Sinode Harian GMIT	Anggota	
8.	Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
9.	Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang		
10.	Direktur Politeknik Negeri Kupang		
C	Pokja Aksi Dini		
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Koordinator	a. merumuskan kebijakan, standar, prosedur dan kriteria aksi dini; b. melakukan pemilihan model kegiatan-kegiatan nyata yang sesuai untuk merespons peringatan dini yang dikeluarkan; dan c. melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi merespon peringatan dini.
2.	Komandan Korem Wirasakti 161 Kupang	Anggota	
3.	Kapolda NTT		
3.	Kepala Basarnas NTT	Anggota	
4.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Pol PP Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Balai Jalan	Anggota	
12.	Kepala Balai Perumahan dan Permukiman Kementerian Perumahan Republik Indonesia	Anggota	
13.	Kepala Balai Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia	Anggota	
14.	Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kepala Kamar Dagang Indonesia cabang NTT	Anggota	



D	Pokja Pendanaan		
1.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Provinsi NTT	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengidentifikasi kebutuhan pendanaan untuk penguatan sistem peringatan dini, termasuk teknologi, infrastruktur, kapasitas SDM dan sosialisasi;</li> <li>b. menyusun mekanisme alokasi dana yang cepat, fleksibel, dan tepat sasaran untuk kegiatan aksi merespon peringatan dini;</li> <li>c. memastikan integrasi pendanaan dalam rencana aksi daerah terkait pengurangan risiko bencana;</li> <li>d. mengoordinasikan sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah (APBN/APBD), lembaga donor, sektor swasta dan organisasi internasional;</li> <li>e. memastikan keberlanjutan pendanaan melalui program jangka panjang;</li> <li>f. menetapkan prosedur pencairan dana cepat (<i>fast-track funding</i>) untuk respon darurat berdasarkan peringatan dini;</li> <li>g. memantau dan mengevaluasi penggunaan dana agar transparan, akuntabel, dan sesuai prioritas;</li> <li>h. membangun sistem pelaporan keuangan yang <i>real time</i> untuk menghindari penyelewengan;</li> <li>i. melakukan kajian efektivitas pendanaan dalam mendukung aksi merespon peringatan dini;</li> <li>j. merekomendasikan perbaikan pendanaan berdasarkan evaluasi risiko dan kebutuhan lapangan; dan</li> <li>k. meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana bencana.</li> </ul>
2.	Kepala Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Dinas PMD Provinsi NTT	Anggota	
6.	Palang Merah Indonesia Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Badan Zakat Nasional Cabang NTT	Anggota	
8.	Ketua Kamar Dagang Indonesia Provinsi NTT	Anggota	
9.	Para Pimpinan BUMN di NTT	Anggota	
10.	Para Pimpinan BUMD di NTT	Anggota	




E	Sub Pokja Monitoring dan Evaluasi		
1.	Kepala Bapperida Provinsi NTT	Koordinator	a. menyusun rencana monev yang jelas dan terukur sesuai dengan tujuan program; b. mengidentifikasi indikator kinerja yang relevan dan terukur untuk memantau kemajuan; c. menganalisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi tren, pola dan masalah yang mungkin timbul; d. membandingkan data dengan target dan indikator yang telah ditetapkan; e. menentukan penyebab masalah dan area yang perlu diperbaiki; dan f. menyusun laporan monev yang kompherensif dan informatif.
2.	Sekretaris pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
3.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001